

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
/GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

PT. BPR ESTETIKA ARTHA GUNA

(024)8316202 Semarang

TAHUN 2023

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Estetika Artha Guna

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665624-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600895-19012024161152

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

yosephlistyo@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-19 16:11:52



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Semarang ,12 Januari 2024

No : 022/EAG-SMG/1/2024

Kepada Yth :

Rumah Perbarindo
Komplek Patra II No 46
Jl. Jendral Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Dengan Hormat

Menunjuk POJK no.4/POJK/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK no 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 keduanya tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Terlampir kami kirimkan softcopy:

- Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2023
- Laporan Self Assessment Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2023

Demikian informasi laporan kami agar dapat diterima.

Hormat kami,

Mengetahui dan Menyetujui



Titiek Sulistyawati, SE
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan



Kusmanto, SE
Komisaris



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Estetika Artha Guna Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Estetika Artha Guna selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Semarang, 12 Januari 2024

PT BPR Estetika Artha Guna

Menyetujui



Direktur Utama

Kusmanto, SE

Komisaris Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ESTETIKA ARTHA GUNA
TAHUN 2023**



**Jl Kyai Saleh No.1109 Semarang
TELEPON: 0248316202**



PT BPR Estetika Artha Guna

Jl Kyai Saleh No.1109 Semarang

Telepon: 0248316202

Website: bprestetika.com. Email: bprestetika@gmail.com

BAB I

PENJELASAN UMUM

Laporan Pelaksanaan dan Penerapan Good Corporate Governance Perseroan PT. BPR Estetika Artha Guna mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 4/POJK/03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta POJK No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 Nopember 2015 tentang Penerapan manajemen Risiko bagi BPR. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Secara umum, PT BPR Estetika Artha Guna menerapkan prinsip - prinsip dasar GCG yang mencakup Keterbukaan Akutanbilitas Pertanggungjawaban Independensi Kewajaran Dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Titiek Sulistyawati,SE
	NIK	:	3374014301510001
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola/ mengurus BPR sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku, dalam melakukan pengurusan tersebut antara lain dengan memelihara dan mengurus Asset/ kekayaan BPR dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR guna mencapai maksud dan tujuannya, dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlakuserta etika yang selaras dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup dalam bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2022			
2.	Nama	:	Aiptu Yono,SE
	NIK	:	3374112408650001
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Adapun tugas Direksi sesuai fungsinya, masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut : a. Direksi memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas atas jalannya BPR. b. Anggota Direksi secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang perseroan atau Ketentuan Perusahaan Daerah dan anggaran dasar BPR. c. Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. d. Direktur Utama dan Direktur bekerjasama agar seluruh kegiatan berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. e. Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern. f. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian bank, termasuk penetapan gaji,pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain pegawai bank berdasarkan peraturan perundang undangan, g. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan peraturan perundang-undangan h. Anggota Direksi, dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Untuk meningkatkan kinerja BPR dan sekaligus meningkatkan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG),Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Penunjukkan Auditor Eksternal (KAP) tahun 2023 Persetujuan RKAT tahun 2024			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Setiap Anggota Direksi telah mengikuti Fit and Proper Test yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh predikat kelulusan			



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Kusmanto,SE
	NIK	:	3374151409560002
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar BPR dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. yaitu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BPR yang dilakukan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi, termasuk mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris juga bertanggung jawab mengawasi kinerja dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)			
2.	Nama	:	Prasetyo Utomo, SE MM
	NIK	:	3374062212580002
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Adapun uraian pokok tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris di antaranya adalah sebagai berikut a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank b. Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi d. Memantau kepatuhan BPR terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) f. Mengkaji peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi g. Menyusun pembagian tugas diantara anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.			
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Untuk meningkatkan kinerja BPR dan sekaligus meningkatkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab : Penunjukkan Auditor Eksternal (KAP) tahun 2024 Persetujuan RKAT tahun 2023			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tidak ada	
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tidak ada	



3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib membentuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :	
a. Fungsi Audit Intern	
b. Fungsi Manajemen Risiko	
c. Fungsi Kepatuhan	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Belum terdapat Struktur, keanggotaan , Keahlian dan independensi anggota komite karena Berdasarkan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite, dan BPR Estetika belum membentuk komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
belum ada terdapat Program kerja dan realisasi program kerja karena Berdasarkan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite dan BPR Estetika belum membentuk komite			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Titiek Sulistyawati,SE	3374014301510001	Rp0	0%
2.	Aiptu Yono,SE	3374112408650001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana dalam ketentuan Good Corporate Governance (GCG) BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Titiek Sulistyawati,SE	3374014301510001	-	-	0%
2.	Aiptu Yono,SE	3374112408650001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Semua anggota direksi tidak memiliki saham di perusahaan Lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Titiek Sulistyawati,SE	3374014301510001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Aiptu Yono,SE	3374112408650001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Direksi (Direktur Utama dan Direktur)dengan BPR Estetika Artha Guna					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga
-----	--------------	-----	-------------------



			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Titiek Sulistyawati,SE	3374014301510001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Aiptu Yono,SE	3374112408650001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keluarga antara Direksi, dengan BPR Estetika maupun dengan Pemegang saham BPR					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kusmanto,SE	3374151409560002	Rp0	0%
2.	Prasetyo Utomo, SE MM	3374062212580002	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
anggota Komisaris tidak ada kepemilikan saham pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kusmanto,SE	3374151409560002	-	-	0%
2.	Prasetyo Utomo, SE MM	3374062212580002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
anggota Komisaris tidak ada kepemilikan saham dengan Perusahaan Lain					



E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Kusmanto,SE	337415140956002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Prasetyo Utomo, SE MM	337406221258002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
semua anggota Komisaris tidak ada Hubungan Keuangan dengan BPR Estetika					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Kusmanto,SE	337415140956002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Prasetyo Utomo, SE MM	337406221258002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Komisaris dengan BPR Estetika					



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	0	Rp0	0	Rp0
2.	Tunjangan	2	Rp650.150	2	Rp164.950
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp650.150		Rp164.950
Penjelasan Lebih Lanjut :					
BPR Hanya memiliki fasilitas tunjangan					
1. Gaji, uang cuti, tunjangan lain					
2. Fasilitas lain tidak dalam bentuk uang berupa transportasi dan asuransi kesehatan					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Kijang Innova Tahun 2009 dan 2014 (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN (2), BPJS KETENAGAKERJAAN (2)	BPJS KESEHATAN (2), BPJS KETENAGAKERJAAN (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Terdapat Fasilitas Transportasi Untuk Direksi dan Fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk semua karyawan dan pengurus PT. BPR Estetika Artha Guna			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.44 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.49 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.02 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.63 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.31 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan sebagai berikut	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20 Januari 2023	7	- Realisasi Rencana Bisnis Bank 2022, - Rencana Tambahan Modal 1 Milyar - Kredit Bermasalah
2.	08 Mei 2023	7	- Hasil Persetujuan Perubahan pengurus - Hasil Persetujuan Modal disetor - Hasil pemeriksaan OJK 2023 - Tindak lanjut Hasil pemeriksaan OJK
3.	04 September 2023	7	- Evaluasi Kinerja BPR - Sumber daya manusia SDM - Follow up Laporan Komisaris Sem I
4.	03 Oktober 2023	7	- Proses penyelesaian AYDA - Penyelesaian Kredit bermasalah - Lain lain
5.	04 Desember 2023	7	- Hasil Kinerja BPR Bulan Nopember 2023 - Penunjukan AP dan KAP tahun 2023 - Rencana kerja bank RBB 2024
6.	02 Februari 2023	5	- Rencana bisnis BPR Tahun 2023 - Isu -isu strategis BPR - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Evaluasi Realisasi RBB bl Januari 2023 - Lain lain
7.	03 April 2023	5	- Rencana bisnis BPR Tahun 2023 - Isu -isu strategis BPR - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Evaluasi Realisasi RBB bl Maret 2023 - Lain lain



8.	14 Juni 2023	5	- Rencana bisnis BPR Tahun 2023 - Isu -isu strategis BPR - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Evaluasi Realisasi RBB bl mei 2023 - Lain lain
9.	08 Agustus 2023	5	- Rencana bisnis BPR Tahun 2023 - Isu -isu strategis BPR - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Evaluasi Realisasi RBB bl Juli 2023 - Lain lain
10.	05 Oktober 2023	5	- Rencana bisnis BPR Tahun 2023 - Isu -isu strategis BPR - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Evaluasi Realisasi RBB bl September 2023 - Lain lain
11.	09 November 2023	5	- Rencana bisnis BPR Tahun 2023 - Isu -isu strategis BPR - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis BPR - Evaluasi Realisasi RBB bl Oktober 2023 - Lain lain
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Selama tahun 2023 telah terselenggara 6 kali rapat Dewan komisaris dan 5 kali rapat Direksi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun dan sudah dilaksanakan oleh Komisaris BPR Estetika Artha Guna			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Kusmanto,SE	3374151409560002	3	2	100%
2.	Prasetyo Utomo, SE MM	3374062212580002	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah menghadiri 5 (Lima) kali rapat, ketentuan Peraturan Otoritas jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun					



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama Periode Pelaporan tahun 2023 tidak ada Penyimpangan Internal (Froud)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
PT. BPR Estetika Artha Guna telah melakukan Gugatan dengan Debitur Sdr. Ariawan debitur wanprestasi tidak mau menyelesaikan kewajibannya, Gugatan tersebut melalui Pengadilan Negeri Semarang dan sudah proses kasasi di pengadilan		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									



Selama periode Tahun 2023 tidak ada Transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR Estetika Artha Guna

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	26 Juni 2023	Sosial	Pemberian Hewan Qurban Idul Adha tahun 2023	Masjid Assalam Mugassari Semarang	Rp3.000.000
2.	26 Juli 2023	Sosial	Partisipasi perayaan HUT RI tahun 2023	Kelurahan Mugasari	Rp150.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Ada beberapa Pemberian dana untuk kegiatan Sosial di tahun 2023					

Semarang, 12 Januari 2023

PT BPR Estetika Artha Guna

Titiek Sulistyawati, SE
Direktur Utama

Kusmanto, SE
Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2023 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.14	0.428	Direksi sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan ketentuan perbankan dan otoritas dengan baik
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.74	0.261	Dewan Komisaris sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya masing masing sesuai dengan ketentuan ketentuan perbankan dan otoritas dengan baik dan selalu berperan penting bagi kemajuan BPR Estetika Artha Guna
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	BPR Estetika belum terdapat Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite karena modal inti masih di bawah 50 mlyar
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1.9	0.19	Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi selama tahun 2023
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.82	0.282	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sudah menunjuk satu PE yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawabnya nya sesuai dengan aturan otoritas yang berlaku
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.83	0.283	Audit internal terdapat staff audit yang bertugas melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawab sebagai Audit dan belum di angkat menjadi PE
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2.4	0.06	BPR telah menugaskan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK dan Hasil audit dan manajemn letter disampaikan ke BPR tepat waktu Cakupan hasil audit telah sesuai ketentuan dan standar POJK
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.33	0.233	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko,Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko serta mengevaluasinya serta BPR Estetika telah menyusun laporan profil risiko sesuai jadwal pelaporan per semester melalui Apolo dan sesuai standar ketentuan OJK
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.7	0.203	BPR Estetika telah memiliki prosedur mengenai BMPK,Evaluasi BPMK Sudah dilaksanakan secara berkala dan Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK bersamaan dengan laporan Bulanan melalui Apolo sesuai ketentuan
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.84	0.213	Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Komisaris ,Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor intern , ekstern dan prinsip kehati hatian. namun belum ada rencana jangka panjang.



PT BPR Estetika Artha Guna

Jl Kyai Saleh No.1109 Semarang

Telepon: 0248316202

Website: bprestetika.com. Email: bprestetika@gmail.com

B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.5	0.188	Laporan keuangan publikasi disusun bersamaan dengan Laporan Bulanan melalui apollo sesuai ketentuan OJK dan Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
Nilai Komposit		2.3	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PT BPR Estetika Artha Guna mempunyai dua Anggota Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Semua Anggota Direksi PT BPR Estetika Artha Guna Bertempat tinggal di Kota Semarang
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Semua Anggota Direksi PT BPR Estetika Artha Guna tidak merangkap jabatan pada bank atau lembaga lain
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS



	berakhir masa jabatannya.		
	Total	12	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas secara independen
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Sebagian besar hasil Audit telah ditindak lanjuti
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Data data yang dibutuhkan oleh dewan Komisaris tersedia
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan Direksi selalu diputuskan dengan musyawarah
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	3	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau	3	Pembelajaran berkelanjutan sudah dapat dilaksanakan



	jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki pedoman kerja sesuai standart yang berlaku
	Total	18	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.9	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Belum semua kebijakan strategis disampaikan kepada karyawan
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Setiap rapat didokumentasikan dan di komunikasikan dengan jelas
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, namun hasilnya belum optimal
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK tepat waktu



PT BPR Estetika Artha Guna

JI Kyai Saleh No.1109 Semarang

Telepon: 0248316202

Website: bprestetika.com. Email: bprestetika@gmail.com

Total	12	
Rata-rata	2.4	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.24	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah anggota Komisaris terdapat 2 (dua) Anggota yaitu Komisaris Utama dan Komisaris
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota dewan komisaris Sudah sesuai dengan ketentuan
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Dewan Komisaris
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Semarang
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap	1	Dewan Komisaris tidak ada yang rangkap



	jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		jabatan
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan sesama anggota Komisaris lain maupun PSP
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Komiasris maupun PSP
	Total	15	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa	3	Hasil Audit yang selalu ditindak lanjuti



	Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Komisaris utama minimal seminggu dua kali hadir setiap minggunya dan untuk komisaris setiap hari hadir ke BPR Estetika Artha Guna .
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Rapat Dewan Komisaris selalu dilakukan berdasarkan musyawarah
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Tidak ada Anggota Komisaris yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi .
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas laporan Direksi setiap waktu
	Total	14	
	Rata-rata	1.75	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.7	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



	yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Bank telah memiliki pedoman SOP mengenai benturan kepentingan BPR
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Belum pernah terdapat benturan kepentingan yang signifikan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Belum pernah terdapat benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian bagi BPR.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	



PT BPR Estetika Artha Guna

JI Kyai Saleh No.1109 Semarang

Telepon: 0248316202

Website: bprestetika.com. Email: bprestetika@gmail.com

Nilai Struktur	0.1
----------------	-----



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Sudah tidak menangani penyaluran dana
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Sudah ada PE yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Penginian, sisdur dan pedoman kerja sudah di kinikan dan terbaru
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Sudah ada SOP sesuai dengan ketentuan
	Total	14	
	Rata-rata	2.8	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.4	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Sudah dilaksanakan dan di sesuaikan dengan kebutuhan
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya	3	Sudah dilaksanakan tapi belum maksimal



	kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah dilaksanakan dan selalu dalam pemantauan melalui PE Kepatuhan
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah dilaksanakan dan disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah dilaksanakan tapi belum secara maksimal reviu atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR
	Total	14	
	Rata-rata	2.8	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.12	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR Estetika Artha Guna selalu berusaha untuk meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan	3	Sudah dilaksanakan tapi belum secara maksimal dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris



	disampaikan kepada Dewan Komisaris.		
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	dalam periode laporan tidak terjadi penyimpangan yang melanggar peraturan OJK
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	3	BPR Estetika memiliki petugas Audit Intern meskipun belum di angkat menjadi PE, dan selama periode laporan dan bekerja sesuai dengan jobdesk Audit intern dan SOP yang berlaku di BPR
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SKAI telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	SKAI telah melaksanakan tugasnya dengan Baik terkait audit dengan penghimpunan dana .
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	SKAI telah melaksanakan
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	Belum ada rencana program rekrutmen Fungsi Audit Intern
	Total	16	
	Rata-rata	3.2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.6	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung	2	BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang berlaku



	diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR belum sepenuhnya melaksanakan peningkatan mutu SDM
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	SKAI I telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Estetika menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit Intern kepada OJK tepat waktu
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



	Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan OJK
	Total	9	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.23	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	BPR telah menugaskan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	BPR menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan POJK, namun tidak melalui RUPS
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada	4	BPR Estetika belum diaudit KAP sehingga belum ada laporan ke OJK



	Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan manajemn letter disampaikan ke BPR tepat waktu
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai ketentuan dan standar POJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	



PT BPR Estetika Artha Guna

JI Kyai Saleh No.1109 Semarang

Telepon: 0248316202

Website: bprestetika.com. Email: bprestetika@gmail.com

	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki prosedur pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko serta mengevaluasinya
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasinya
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan pengendalian intern namun belum menyeluruh
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko	3	BPR telah menerapkan manajemen risiko



	atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		seluruh risiko yang diwajibkan
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai melalui core banking system PT USSI
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko melalui pelatihan / sosialisasi kepada semua karyawan namun belum maksimal
	Total	19	
	Rata-rata	2.71	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.08	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Estetika telah menyusun laporan profil risiko sesuai jadwal pelaporan per semester melalui Apollo dan sesuai standar ketentuan OJK
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR Estetika belum ada produk dan aktivitas baru selama periode laporan sehingga belum ada yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR Estetika telah memiliki prosedur mengenai BMPK
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Evaluasi BPMK Sudah dilaksanakan secara berkala
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau kredit besar sesuai dengan ketentuan OJK
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada	2	Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK bersamaan dengan laporan Bulanan melalui Apolo sesuai ketentuan



	Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank tidak melanggar BMPK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Komisaris
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis telah disusun namun belum ada rencana jangka panjang
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis didukung Pemegang saham ,namun perlu perbaikan pada kebijakan dan prosedur
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.34	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor intern , ekstern dan prinsip kehati hatian.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan melalui Apollo
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sudah ada sistem pelaporan keuangan dan non keuangan dari core banking PT USSI namun masih harus dalam tahap pengembangan untuk bisa menyajikan data yang lengkap akurat dan utuh
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi disusun bersamaan dengan Laporan Bulanan melalui apollo sesuai ketentua OJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK dan tepat waktu
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Total	8	



	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan pengaduan dan tindak lanjut selama periode laporan masih NIHIL disampaikan ke OJK tepat waktu
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



PT BPR Estetika Artha Guna

JI Kyai Saleh No.1109 Semarang

Telepon: 0248316202

Website: bprestetika.com. Email: bprestetika@gmail.com



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Estetika Artha Guna
Alamat	: Jl Kyai Saleh No.1109 Semarang
Nomor Telepon	: 0248316202
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp6.482.256.434
Total Aset	: Rp18.198.334.166

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Estetika Artha Guna Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.14	0.428
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.74	0.261
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.9	0.19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.82	0.282
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.83	0.283
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.4	0.06
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.33	0.233
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.7	0.203
10	Rencana Bisnis BPR	2.84	0.213
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.5	0.188
Nilai Komposit			2.3
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.14)

Direksi sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan ketentuan perbankan dan otoritas dengan baik

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.74)

Dewan Komisaris sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya masing masing sesuai dengan ketentuan ketentuan perbankan dan otoritas dengan baik dan selalu berperan penting bagi kemajuan BPR Estetika Artha Guna

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR Estetika belum terdapat Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite karena modal inti masih di bawah 50 mllyar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.9)

Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi selama tahun 2023

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.82)

Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sudah menunjuk satu PE yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawabnya nya sesuai dengan aturan otoritas yang berlaku

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.83)

Audit internal terdapat staff audit yang bertugas melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawab sebagai Audit dan belum di angkat menjadi PE

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.4)

BPR telah menugaskan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK dan Hasil audit dan manajemn letter disampaikan ke BPR tepat waktu Cakupan hasil audit telah sesuai ketentuan dan standar POJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.33)

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko,Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko serta mengevaluasinya serta BPR Estetika telah menyusun laporan profil risiko sesuai jadwal pelaporan per semester melalui Apolo dan sesuai standar ketentuan OJK

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.7)

BPR Estetika telah memiliki prosedur mengenai BMPK,Evaluasi BPMK Sudah dilaksanakan secara berkala dan Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK bersamaan dengan laporan Bulanan melalui Apolo



sesuai ketentuan

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.84)

Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Komisaris, Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor intern, ekstern dan prinsip kehati-hatian. Namun belum ada rencana jangka panjang.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

Laporan keuangan publikasi disusun bersamaan dengan Laporan Bulanan melalui Apollo sesuai ketentuan OJK dan Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil akhir dari penilaian semua faktor yang ada disesuaikan dengan kondisi sebenarnya dengan nilai angka komposit yaitu 2.3 dengan peringkat baik bagi BPR Estetika Artha Guna

Semarang, 12 Januari 2023

PT BPR Estetika Artha Guna



Titiek Sulistyawati, SE
Direktur Utama

Kusmanto, SE
Komisaris Utama